



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUHERMAN ALS EMAN BIN JUSRI JUDIN**;
2. Tempat lahir : Beringin Taluk;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/24 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Lintang RT. 008 RW. 003 Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024; Terdakwa didampingi oleh YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H.,Dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No. 282 Sukamaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 20 Desember 2023 Nomor 105/PPH/Pid.Sus/2023/PN Tik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUHERMAN ALS EMAN BIN JUSRI JUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram " sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 32, 07 (Tiga puluh Dua koma tujuh) gram, berat bersih 29, 82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat pembungkus 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk diperjual belikan;

2) 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar sebagai alat pembungkus narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896, sebagai alat komunikasi untuk menjual narkoba jenis shabu.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", yang dilak ukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Tengku (DPO) melalui Via handphone dengan nomor yang tersimpan dihandpone Terdakwa (0812-6203-1702) dengan mengatakan "Masuk gak barang (narkoba) tengku" ? kemudian dijawab TENGKU "Masuk bang tapi punya teman saya" kemudian TENGKU

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “bang mau ngambil?” Terdakwa Jawab “iya” kemudian Terdakwa bertanya “berapa seperempat one” TENGKU menjawab “kalau bayar cash Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tapi kalau sistem DP Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)” kemudian Terdakwa jawab “yala abang DP saja 3.000.000 (tiga juta rupiah) nanti kalau barang sudah habis sisahnya abang transfer” kemudian TENGKU menjawab “yala, jemputla kesini” kemudian Terdakwa jawab “yala besok pagi abang berangkat” kemudian dijawab “ok bang” Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan travel menuju pekanbaru, sesampai dipekanbaru pada pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. TENGKU dengan mengatakan “bang sudah dipekanbaru ni, dimana kita jumpa?” dijawab oleh sdr. TENGKU “disimpang Giant Panam” kemudian Terdakwa diantar oleh travel kesimpang Giant Panam, setelah Terdakwa turun di simpang Giant Panam 5 (lima) menit kemudian datang TENGKU menggunakan sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, selanjutnya Terdakwa diajak kesebuah warnet yang Terdakwa tidak tau tempatnya, dan di warnet tersebut TENGKU menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai DP kepada TENGKU, setelah Terdakwa terima barang tersebut maka Terdakwa diantar oleh TENGKU kesimpang Giant Panam, setelah sampai di simpang Giant Panam maka Terdakwa naik angkot kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Marpoyan dan dari Marpoyan Terdakwa dijemput oleh travel untuk pulang ketaluk Kuantan, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari TENGKU tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang saksi Wendy Irawan dan saksi Edi Fran Sihotang yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dijumpai didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran besar dan 1 (satu) unit Handpone merk Strawberry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896 didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan berat pembungkus 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk diperjualbelikan, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar sebagai alat pembungkus Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) satu unit Handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor SIM Card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibungkus plastic klip bening 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 58 / VIII.14302 / 2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Jering;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1734 / NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP. ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bawah barang bukti yang diperiksa dalam perkara Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Teluk Kuantan - Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB datang saksi Wendy Irawan dan saksi Edi Fran Sihotang yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi kerumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dijumpai didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa berupa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran besar dan 1 (satu) unit Handpone merk Strawberry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896 didalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram, berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan berat pembungkus 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram untuk diperjualbelikan, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar sebagai alat pembungkus Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) satu unit Handphone merk Strawberry warna putih dengan nomor SIM Card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibungkus plastic klip bening 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 58 / VIII.14302 / 2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Jering;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1734 / NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP. ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bawah barang bukti yang diperiksa dalam perkara Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN adalah benar mengandung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WENDY IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama saksi EDI FRAN SIHOTANG menangkap Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang beralamat di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukurang besar, dan 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 paket besar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TENGKU (DPO) yang beralamat dipekanbaru, Terdakwa membelinya dari sdr. TENGKU (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. TENGKU (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKU (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 juli 2023 dipekanbaru namun karena barangnya tidak bagus, tanggal 8 juli 2023 sdr. TENGKU (DPO) mengganti barang yang bagus kepada Terdakwa dipekanbaru selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dipekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba Jenis sabu, sudah ada yang pesan yaitu sdr. DEWIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya akan pakai dan dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah jika ada yang mau membeli maka pemesan menghubungi Terdakwa melalu via telpon dan setelah itu Terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan pembeli kemudian terjadi transaksi, pembeli memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan penjualan Narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. EDI FRAN SIHOTANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB saksi bersama rekan saksi bernama saksi WENDY IRAWAN menangkap Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar rumahnya yang beralamat di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik kosong ukurang besar, dan 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 paket besar tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TENGKU (DPO) yang beralamat dipekanbaru, Terdakwa membelinya dari sdr. TENGKU (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. TENGKU (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKU (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 juli 2023 dipekanbaru namun karena barangnya tidak bagus, tanggal 8 juli 2023 sdr. TENGKU (DPO) mengganti barang yang bagus kepada Terdakwa dipekanbaru selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dipekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba Jenis sabu, sudah ada yang pesan yaitu sdr. DEWIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya akan pakai dan dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah jika ada yang mau membeli maka pemesan menghubungi Terdakwa melalu via telpon dan setelah itu Terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan pembeli kemudian terjadi transaksi, pembeli memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan penjualan Narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang tidur didalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening didalam kantong celana sebelah kanan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, dan 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

- Bahwa 2 paket besar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TENGKU (DPO) yang beralamat dipekanbaru, Terdakwa membelinya dari sdr. TENGKU (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. TENGKU (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh / membeli narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKU (DPO) adalah pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 21.00 wib Terdakwa menghubungi melalui Via handphone sdr. TENGKU (DPO) dengan nomor yang tersimpan dihandpone Terdakwa (0812-6203-1702) dengan mengatakan "Masuk gak barang(narkoba) tengku" ? kemudian dijawab TENGKU (DPO) "Masuk bang tapi punya teman saya, bang mau ngambil?", Terdakwa Jawab "iya" kemudian Terdakwa bertanya "berapa seperempat one", sdr TENGKU (DPO) menjawab "kalau bayar cash 11.000.000 (sebelas juta), tapi kalau sistem DP Rp 13.000.000,(Tiga Belas Juta rupiah)", kemudian Terdakwa jawab "yala abang DP saja 3.000.000 (tiga juta rupiah) nanti kalau barang sudah habis sisahnya abang transfer" kemudian sdr TENGKU (DPO) menjawab "yala, jemputla kesini", kemudian Terdakwa jawab "yala besok pagi abang berangkat", kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa berangkat menggunakan travel menuju pekanbaru, sesampai dipekanbaru pada pukul 14.30 wib Terdakwa kembali menghubungi sdr. TENGKU (DPO) dengan mengatakan "bang sudah dipekanbaru ni, dimana kita jumpa?" dijawab oleh sdr. TENGKU (DPO) "disimpang Jayen panam" kemudian Terdakwa diantar oleh travel kesimpang Jayen panam, setelah tersangka turun di simpang Jayen panam selang 5 (lima) menit datang sdr. TENGKU (DPO) menggunakan sepeda motor honda Supra X125 wrana merah hitam, kemudian Terdakwa diajak kesebuah warnet yang Terdakwa tidak tau tempatnya, dan di warnet tersebut sdr. TENGKU (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta Rupiah) sebagai DP kepada sdr. TENGKU (DPO), setelah barang Terdakwa terima maka Terdakwa diantar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. TENGKU (DPO) kesimpang Jayen, setelah sampai di simpang Jayen maka Terdakwa naik angkot kerumah teman Terdakwa yang beralamat Marpoyan dan dari Marpoyan Terdakwa dijemput oleh travel untuk pulang ketaluk Kuantan, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari sdr. TENGKU tersebut., kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. TENGKU (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 juli 2023 dipekanbaru namun karena barangnya tidak bagus, tanggal 8 juli 2023 sdr. TENGKU (DPO) mengganti barang yang bagus kepada Terdakwa dipekanbaru selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dipekanbaru;
- Bahwa narkotika Jenis sabu, sudah ada yang pesan yaitu sdr. DEWIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya akan Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali untuk melunasi sisa pembayaran;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu adalah jika ada yang mau membeli maka pemesan menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan setelah itu Terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan pembeli kemudian terjadi transaksi, pembeli memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan penjualan Narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896, Terdakwa gunakan sebagai alat berkomunikasi dengan sdr TENGKU (DPO) dan sdr DEWIN;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan vonis 7 Tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Huku Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 58 / VIII.14302 / 2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang PT. Pegadaian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Sei Jering terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram;

2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1734 / NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP. ERIK REZAKOLA, S.T.M.T.M.Eng Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bawah barang bukti yang diperiksa dalam perkara Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 32, 07(Tiga puluh Dua koma tujuh) gram, berat bersih 29, 82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan berat pembungkus 2,25 (dua koma dua pulu lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar sebagai alat pembungkus narkotika jenis shabu;
- 3) 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi WENDY IRAWAN dan saksi EDI FRAN SUHOTANG (anggota kepolisian) saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening didalam kantong celana sebelah kanan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukuran besar, dan 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

- Bahwa 2 paket besar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TENGKU (DPO) yang beralamat dipekanbaru, Terdakwa membelinya dari sdr. TENGKU (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. TENGKU (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut disimpang Jayen panam, sdr. TENGKU (DPO) datang menggunakan sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, kemudian Terdakwa diajak kesebuah warnet yang Terdakwa tidak tau tempatnya, dan di warnet tersebut sdr. TENGKU (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta Rupiah) sebagai DP kepada sdr. TENGKU (DPO), setelah barang Terdakwa terima Terdakwa diantar oleh sdr. TENGKU (DPO) kesimpang Jayen, setelah sampai di simpang Jayen maka Terdakwa naik angkot kerumah teman Terdakwa yang beralamat Marpoyan dan dari Marpoyan Terdakwa dijemput oleh travel untuk pulang ketaluk Kuantan, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. TENGKU (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 juli 2023 dipekanbaru namun karena barangnya tidak bagus, tanggal 8 juli 2023 sdr. TENGKU (DPO) mengganti barang yang bagus kepada Terdakwa dipekanbaru selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dipekanbaru;

- Bahwa narkoba Jenis sabu, sudah ada yang pesan yaitu sdr. DEWIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya akan Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali untuk melunasi sisa pembayaran;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah jika ada yang mau membeli maka pemesan menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan setelah itu Terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan pembeli kemudian terjadi transaksi, pembeli memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan penjualan Narkotika jenis sabu adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan vonis 7 Tahun 6 Bulan penjara;
- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896, Terdakwa gunakan sebagai alat berkomunikasi dengan sdr TENGKU (DPO) dan sdr DEWIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 58 / VIII.14302 / 2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Jering terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1734 / NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP. ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bawah barang bukti yang diperiksa dalam perkara Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **JUHERMAN AIs EMAN Bin JUSRI JUDIN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (error in persona) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang



berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa



merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian **menerima** yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak



sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi WENDY IRAWAN dan saksi EDI FRAN SUHOTANG (anggota kepolisian) saat Terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan target operasi satresnarkoba polres kuansing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik bening didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening kosong ukurang besar, dan 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;
- Bahwa 2 paket besar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. TENGGU (DPO) yang beralamat dipekanbaru, Terdakwa membelinya dari sdr. TENGGU (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



TENGGU (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual;

- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut disimpang Jayen panam, sdr. TENGGU (DPO) datang menggunakan sepeda motor honda Supra X125 warna merah hitam, kemudian Terdakwa diajak kesebuah warnet yang Terdakwa tidak tau tempatnya, dan di warnet tersebut sdr. TENGGU (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta Rupiah) sebagai DP kepada sdr. TENGGU (DPO), setelah barang Terdakwa terima Terdakwa diantar oleh sdr. TENGGU (DPO) kesimpang Jayen, setelah sampai di simpang Jayen maka Terdakwa naik angkot kerumah teman Terdakwa yang beralamat Marpoyan dan dari Marpoyan Terdakwa dijemput oleh travel untuk pulang ketaluk Kuantan, sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. TENGGU (DPO) sudah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 7 juli 2023 dipekanbaru namun karena barangnya tidak bagus, tanggal 8 juli 2023 sdr. TENGGU (DPO) mengganti barang yang bagus kepada Terdakwa dipekanbaru selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 dipekanbaru;

- Bahwa narkoba Jenis sabu, sudah ada yang pesan yaitu sdr. DEWIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya akan Terdakwa pakai dan Terdakwa jual kembali untuk melunasi sisa pembayaran;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah jika ada yang mau membeli maka pemesan menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan setelah itu Terdakwa paketkan sesuai dengan pesanan pembeli kemudian terjadi transaksi, pembeli memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan memberikan narkoba jenis sabu kepada pembeli;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan penjualan Narkoba jenis sabu adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu dengan vonis 7 Tahun 6 Bulan penjara;

- Bahwa 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896, Terdakwa gunakan sebagai alat berkomunikasi dengan sdr TENGGU (DPO) dan sdr DEWIN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 58 / VIII.14302 / 2023 tanggal 05 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR, S.E selaku Pengelola Unit Pembantu Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sei Jering terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika diduga jenis shabu dibungkus plastic klip bening 32,07 (tiga puluh dua koma nol tujuh) gram dan berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1734 / NNF / 2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang diperiksa oleh Komisarisi Polisi Dewi Arni, MM dan Inspektur Polisi Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa di Laboratorium Forensik Polda Riau dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP. ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng Plt Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yang pada pokoknya menyimpulkan bawah barang bukti yang diperiksa dalam perkara Terdakwa JUHERMAN Als EMAN Bin JUSRI JUDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas terbukti ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berupa 2 paket besar narkotika jenis sabu dengan berat bersih 29,82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari sdr. TENGGU (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar DP sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada sdr. TENGGU (DPO) dan sisanya akan dibayar setelah barang habis terjual, dan narkotika tersebut sudah ada yang pesan kepada Terdakwa yaitu sdr. DEWIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dari pekerjaan penjualan seluruh Narkotika jenis sabu keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dakwaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Menjual Narkotika Golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 32, 07 (Tiga puluh Dua koma tujuh) gram, berat bersih 29, 82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan berat pembungkus 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukurang besar sebagai alat pembungkus narkotika jenis shabu;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHERMAN ALS EMAN BIN JUSRI JUDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I, BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk trawBerry warna putih dengan nomor SIM card 0821-7442-4203 dengan Imei 1 : 353915460720891 dan Imei 2 : 353915460720896;

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 32, 07 (Tiga puluh Dua koma tujuh) gram, berat bersih 29, 82 (dua puluh sembilan koma delapan puluh dua) gram dan berat pembungkus 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong ukurang besar sebagai alat pembungkus narkotika jenis shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, YOSEP BUTAR BUTAR, S.H. dan SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DANI RAHMAT EFFENDI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh RAHMAT TAUFIQ HIDAYAT, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H.,M.H

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

DANI RAHMAT EFFENDI, S.H